

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI
ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MNC VISION NETWORKS TBK**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC VISION NETWORKS TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PENAMBAHAN MODAL”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT MNC VISION NETWORKS Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang TV Berbayar, *Fixed Broadband*, dan layanan konten digital

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

MNC Tower Lantai 27

Jl. Kebon Sirih Kav.17-19

Jakarta Pusat 10340

Telepon : (021) 390-9211, 390-0310

Faksimil : (021) 392-7859, 390-9207

Website : www.mncvisionnetworks.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PENAMBAHAN MODAL”) SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020. PENYELENGGARAAN RUPSLB PERSEROAN TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020 BERDASARKAN IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB PERSEROAN DI HARIAN KORAN SINDO TANGGAL 14 AGUSTUS 2020 DAN IKLAN PEMANGGILAN RUPSLB PERSEROAN YANG AKAN DIKLANKAN DI HARIAN KORAN SINDO TANGGAL 1 SEPTEMBER 2020 SEHINGGA YANG BERHAK HADIR ADALAH PARA PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN DAN PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN MERUPAKAN PIHAK TERAFILIASI DENGAN PERUSAHAAN TERBUKA, ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PEMEGANG SAHAM UTAMA, ATAU PENGENDALI (“PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN”) PERSEROAN YANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMEGANG SAHAM PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2020.

Perubahan Dan/Atau Tambahan Informasi Atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan
di Jakarta tanggal 17 September 2020

DEFINISI & SINGKATAN

PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek atau BEI	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga independen yang sejak tanggal 31 Desember 2012 mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan peralihan fungsi, tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
Peraturan No.I-A	: Berarti Peraturan Bursa Efek No. I-A tentang pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
POJK No. 14	: Berarti Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT BSR Indonesia (terafiliasi).
Keterbukaan Informasi	: Berarti informasi yang disampaikan oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam perubahan dan/atau tambahan informasi atas keterbukaan informasi kepada para pemegang saham terkait rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.
Penambahan Modal	: Berarti Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHEMD) dengan memenuhi POJK No.14/POJK.04/2019.
Perseroan	: PT MNC Vision Networks Tbk
MSKY	: PT MNC Sky Vision Tbk (entitas anak Perseroan)
MKM	: PT MNC Kabel Mediacom (entitas anak Perseroan)
MNC Play	: Merek dagang dari MKM, yang menyediakan broadband <i>full fibre</i> dan layanan IPTV.
MOTT	: PT MNC OTT Network (entitas anak Perseroan).
Vision+	: Merek dagang dari MOTT, yang menyediakan OTT (<i>Over The Top Streaming</i>).
ICON+	: Entitas anak PT PLN (Persero).
Hari Bursa	: Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
Pemegang Saham	: Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
IPTV	: Berarti Internet Protokol TV.
OTT	: Berarti Layanan <i>Digital Streaming (Over the top streaming)</i> .
RUPST	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

I. PENDAHULUAN

Dengan mengacu kepada POJK No. 14, bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal sebanyak-banyaknya sebesar 1.057.000.000 saham atau 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Hal tersebut melengkapi rencana Perseroan pada tahun 2020 untuk melakukan Penambahan Modal sebanyak-banyaknya sebesar 3.522.484.818 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan belas) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2019. Sebelumnya, Perseroan telah mendapat persetujuan dalam RUPSLB Perseroan tanggal 7 Agustus 2020, dengan Penambahan Modal sejumlah 2.465.484.818 saham atau 7%(tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp100,- (seratus rupiah) per saham. Pengeluaran saham Perseroan melalui Penambahan Modal tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal.

Penambahan Modal ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020 di iNews Tower Lantai 3, Jalan Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340. Penyelenggaraan RUPSLB Perseroan tanggal 23 September 2020 berdasarkan iklan pengumuman RUPSLB Perseroan di harian Koran Sindo tanggal 14 Agustus 2020 dan iklan pemanggilan RUPSLB Perseroan yang akan diiklankan di harian Koran Sindo tanggal 1 September 2020 sehingga yang berhak hadir adalah para pemegang saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali ("**Pemegang Saham Independen**") Perseroan yang terdaftar dalam daftar pemegang saham pada tanggal 31 Agustus 2020.

II. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL

1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Potensi pasar yang besar untuk penetrasi TV berbayar dengan jumlah populasi Indonesia berjumlah 265 juta orang atau setara dengan sekitar 67 juta rumah tangga, dimana sebagian besar populasi masih berumur dibawah 54 tahun. Penetrasi TV berbayar pada saat ini berjumlah 15%, dimana apabila dibandingkan dengan negara Asia lainnya, tingkat penetrasi masih sangat rendah.

Perseroan mendirikan MKM untuk menjadi satu-satunya penyedia *broadband full fibre* di Indonesia yang menawarkan layanan IPTV dan koneksi internet tercepat hingga 1000Mbps. Saat ini, MKM telah menjadi pemain terbesar ketiga di Indonesia dengan 290.000 pelanggan dan 1,5 juta *home passes*. Sejak 2019, MKM telah berkerja sama dengan banyak penyedia jaringan, termasuk ICON+.

Perseroan mendirikan MOTT yang merupakan layanan hiburan streaming video yang tersedia sebagai aplikasi di perangkat iOS dan Android. Vision+ menghadirkan sampai dengan 120 saluran TV *linear* dengan fitur *catch-up* TV 7 hari. MOTT adalah penyedia terkemuka dari beragam film produksi asli MNC yang menampilkan ribuan jam *Video on Demand* (VOD) untuk film, drama, dan acara TV Indonesia dari berbagai *genre* dalam format pendek, sedang dan panjang.

Teknologi berbasis Internet terkini membawa serta perubahan pada pola konsumsi media. Anak Perseroan berdiri di garis terdepan dalam hal penyediaan fitur revolusioner TV termasuk layanan OTT dan *Video on Demand* (VoD) di Indonesia. Dengan penawaran layanan yang paling inovatif dan efektif, Perseroan percaya diri untuk dapat memperluas pangsa pasar di industri media berlangganan.

Penetrasi dari Internet di Indonesia yang masih dibawah rata-rata penetrasi di Asia, sebesar 14%, menjadi landasan awal Perseroan memperkuat struktur permodalan dalam rangka meningkatkan modal kerja untuk pengembangan bisnis IPTV (Internet Protokol TV) dan layanan *Digital Streaming* (OTT).

Tujuan dilaksanakannya Penambahan Modal ini adalah untuk pelunasan hutang pinjaman dari entitas anak Perseroan yaitu MSKY dan MKM. Selain itu, Penambahan Modal ini juga dilakukan guna meningkatkan modal kerja MKM dan MOTT.

Sehubungan dengan potensi pasar yang masih sangat besar tersebut diatas dan strategi Perseroan untuk perluasan pangsa pasar, Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB.

2. Manfaat Pelaksanaan Penambahan Modal

Merujuk pada latar belakang, alasan dan tujuan tersebut di atas, manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa Penambahan Modal yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- Mendukung pertumbuhan jumlah pelanggan yang berkelanjutan untuk bisnis IPTV dan OTT.
- Meningkatkan struktur permodalan dan keuangan Perseroan.
- Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.
- Membuka kesempatan bagi investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

3. Penerbitan Saham Baru

Dalam rangka Penambahan Modal, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.057.000.000 saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,-.

Seluruh saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal akan ditawarkan kepada investor dalam negeri dan luar negeri dan tidak ada yang terafiliasi dengan Perseroan.

Harga pelaksanaan saham Penambahan Modal akan ditentukan pada harga yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dengan mengikuti ketentuan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil Penambahan Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

4. Periode Pelaksanaan

Rencana Transaksi akan dilaksanakan setelah tanggal RUPSLB yang menyetujui Rencana Transaksi namun tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak persetujuan RUPSLB dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui Transaksi Penambahan Modal. Perseroan akan melaksanakan Rencana Transaksi sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No.14 dan Peraturan No.I-A.

5. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diterima Perseroan dari pelaksanaan Penambahan Modal digunakan untuk peningkatan modal anak Perseroan, dengan alokasi dana sebagai berikut :

- a. Alokasi 60% untuk pelunasan sebagian utang pinjaman MKM yang diperoleh pada tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 17 Nopember 2017 dalam kaitannya dengan proyek jaringan serat optik di Indonesia yang berasal dari China Development Bank.
- b. Alokasi 20% untuk pelunasan sebagian utang pinjaman MSKY yang diperoleh tahun 2019, berasal dari Investment Opportunities V Pte. Limited.
- c. Alokasi 20% untuk modal kerja MKM dan MOTT guna mendukung pengembangan bisnis dan pertumbuhan jumlah pelanggan yang berkelanjutan termasuk namun tidak terbatas pada bisnis IPTV (Internet Protokol TV) dan layanan *Digital Streaming* (OTT).

Dana untuk pelunasan hutang pinjaman sejumlah Rp865 Miliar adalah untuk melunasi sebagian pinjaman dari keseluruhan pinjaman sebesar Rp2.672 Miliar, yang akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2027. Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi berupa setoran modal Perseroan dan tidak termasuk transaksi material dimana nilai transaksi senilai 12% dari ekuitas Perseroan dan tidak termasuk benturan kepentingan sesuai dengan Peraturan IX.E.1 mengenai Transaksi Afiliasi dan

Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Dimana dalam pelaksanaannya, Perseroan dan anak Perseroan akan mematuhi dan memenuhi kewajiban yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Mengingat jangka waktu pelaksanaan adalah maksimum 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui Penambahan Modal, penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan Penambahan Modal.

6. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Penambahan Modal

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan Modal, dengan asumsi saham baru seri B yang diterbitkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.057.000.000 (satu miliar lima puluh tujuh juta) lembar saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,-.

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
	Jumlah Saham			%	Jumlah Saham			%
	Seri A	Seri B	Total		Seri A	Seri B	Total	
Modal Dasar	20.807.078.184	75.964.609.080	96.771.687.264		20.807.078.184	75.964.609.080	96.771.687.264	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:								
PT. Global Mediacom Tbk	20.806.078.184	4.350.577.200	25.156.655.384	71,42	20.806.078.184	4.350.577.200	25.156.655.384	64,92
PT. Infokom Elektrindo	1.000.000	1.085.000.000	1.086.000.000	3,08	1.000.000	1.085.000.000	1.086.000.000	2,80
Masyarakat	-	8.982.192.800	8.982.192.800	25,50	-	8.982.192.800	8.982.192.800	23,19
Penambahan Modal - RUPSLB 7 Agustus 2020						2.465.484.818	2.465.484.818	6,36
Penambahan Modal						1.057.000.000	1.057.000.000	2,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.807.078.184	14.417.770.000	35.224.848.184	100,00	20.807.078.184	17.940.254.818	38.747.333.002	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel			61.546.839.080				58.024.354.262	

Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal yang akan dilaksanakan oleh Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan, maka pelaksanaan rencana Penambahan Modal tersebut akan dilaksanakan tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diputuskan dalam RUPSLB Perseroan, telah memenuhi ketentuan POJK No.14 dan Anggaran Dasar Perseroan No. 7 tanggal 2 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Laporan keuangan Perseroan sebelum melaksanakan Penambahan Modal adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019 (Diaudit)	2018 (Diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Total Aset	10.221.763	9.132.432
Total Liabilitas	4.550.681	6.110.349
Total Ekuitas	5.671.082	3.022.083
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN		
Pendapatan Usaha	3.524.913	3.227.280
Laba Kotor	744.856	619.253
Laba Tahun Berjalan	326.185	(69.131)
Laba Komprehensif	326.703	(53.968)
Laba per saham	10,74	(5,10)

Perseroan menggunakan laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2019 dan 2018 yang masing-masing telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono dan akuntan publik yang bertandatangan adalah Tan Siddharta dengan opini bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar.

8. Analisa dan Pembahasan Manajemen Mengenai Proforma Keuangan Perseroan

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah keseluruhan saham baru perseroan yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 3.522.484.818 saham dimana sebanyak 2.465.484.818 saham telah disetujui pada RUPSLB pada tanggal 7 Agustus 2020 dan jumlah saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya 1.057.000.000 saham akan diterbitkan setelah mendapat persetujuan RUPSLB tanggal 23 September 2020.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebelum pelaksanaan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar

35.224.848.184 saham.

- c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan pelaksanaan Penambahan Modal yang disetujui pada RUPSLB tanggal 7 Agustus 2020 meningkat sebanyak-banyaknya 37.690.333.002 saham dan setelah mendapat persetujuan RUPSLB tanggal 23 September 2020 jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan akan meningkat sebanyak-banyaknya 38.747.333.002 saham.

Berikut analisa atas proforma dan dampak rencana transaksi dengan mempertimbangkan rencana penggunaan dana, diantaranya :

- a. Pengurangan exposure hutang sebesar 80% dari saldo penggunaan dana yang membuat rasio liabilitas terhadap aset dan ekuitas membaik masing-masing sebesar 9,21% dan 25,66%.
- b. Peningkatan modal kerja pada bisnis IPTV dan OTT sebesar 20% dari saldo penggunaan dana, sehingga rasio lancar membaik sebesar 8,60%.
- c. Perseroan semakin fokus dalam pengembangan usaha dengan menggunakan kemampuan ekuitasnya dengan tidak mengambil pinjaman baru.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019 (Diaudit)	Penyesuaian	2019 Proforma
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Total Aset	10.221.763	216.281	10.438.044
Total Liabilitas	4.550.681	(865.122)	3.685.559
Total Ekuitas	5.671.082	1.081.403	6.752.485

Rasio	2019	2019 (Proforma)
Rasio Lancar	61.33%	69.93%
Rasio Liabilitas terhadap Aset	44.52%	35.31%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	80.24%	54.58%

9. Risiko atau Dampak Penambahan Modal

Dengan penerbitan sejumlah saham baru yang telah dikeluarkan pada Penambahan Modal yang disetujui di RUPSLB tanggal 7 Agustus 2020, bagi pemegang saham perseroan yang tidak melaksanakan Penambahan Modal akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya 6,36%.

Dan dengan adanya rencana penambahan jumlah saham baru pada RUPSLB tanggal 23 September 2020, bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan Penambahan Modal akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya 2,73%.

Bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan Penambahan Modal secara keseluruhan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham sebanyak-banyaknya 9,09%.

III. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat didirikan pertama kali dengan nama PT Sumber Primautama dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 65 tanggal 27 Desember 2006, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H.,S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-01119 HT.01.01-TH.2007 tanggal 30 Januari 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.89 tanggal 6 November 2007, Tambahan No.10953. Perseroan mengubah nama PT Sumber Primautama menjadi PT Sky Vision Networks melalui Akta Berita Acara RUPSLB No. 192 tanggal 31 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.W7-09005 HT.01.04-TH.2007 tanggal 15 Agustus 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No.2496/RUB.09.05/IX/2007 tanggal 17 September 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.87 tanggal 30 Oktober 2007, Tambahan No.10723.

Berdasarkan keputusan RUPST tanggal 28 Juli 2020, berikut disampaikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Syafril Nasution
Komisaris : Indra Pudjiastuti
Komisaris Independen : Agus Mulyanto

Direksi

Direktur Utama : Ade Tjendra
Direktur : Hari Susanto
Direktur : Herman Kusno
Direktur : Vera Tanamihardja
Direktur : Adita Widyansari
Direktur : Tito Abdullah
Direktur : Endang Mayawati

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

IV. RUPSLB PERSEROAN

Pelaksanaan Penambahan Modal ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di iNews Tower Lantai 3, Jalan Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340.

Penyelenggaraan RUPSLB Perseroan tanggal 23 September 2020 berdasarkan iklan pengumuman RUPSLB Perseroan di harian Koran Sindo tanggal 14 Agustus 2020 dan iklan pemanggilan RUPSLB Perseroan yang akan diiklankan di harian Koran Sindo tanggal 1 September 2020 sehingga yang berhak hadir adalah para pemegang saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali ("**Pemegang Saham Independen**") Perseroan yang terdaftar dalam daftar pemegang saham pada tanggal 31 Agustus 2020, dengan mata acara RUPSLB Perseroan yaitu:

Persetujuan pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui mekanisme tanpa HMETD dengan sepenuhnya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.14 Tahun 2019").

Kuorum kehadiran dan keputusan RUPSLB untuk Penambahan Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK No.14 Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- b. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak

terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada hari dan jam kerja dengan alamat di bawah ini:

Kantor Pusat:

MNC Tower Lantai 27

Jl. Kebon Sirih Kav.17-19

Jakarta Pusat 10340

Telepon: (021) 390-9211, 390-0310

Faksimili: (021) 392-7859, 390-9207

Email : corsec.mvn@mncgroup.com